

ANALISA KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA PADA PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

Hasan Muchtar Fauzi¹⁾ Andi Prayitno²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh

²⁾ Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh

Abstract

This study aims to analyze the work ability of the employees of the religious affairs office (KUA) in providing marriage registration services to communities in the Kendit sub-district of Situbondo district. This research is a field research that uses a qualitative approach. Data analysis was performed to answer the research problems used descriptive analysis of the data derived from the results of interviews, questionnaires and the results of observations (observations). The results of the study show that the procedures at the Office of Religious Affairs (KUA) are quite good, but only lack of clear information to the community and the attitude of employees who are less responsive and not friendly to the public

Keywords: Work Ability, KUA, Service

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa frekuensi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Maka setiap Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian Kabupaten/Kota memperoleh hak otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan dan memajukan daerah masing-masing berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan bimbingan dan pengawasan berupa pemberian

pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Nasional Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Pentingnya calon pengantin mencatatkan pernikahannya dikarenakan akan banyak memberikan manfaat yang membawa

akibat hukum bagi seseorang. Misalnya untuk kepentingan waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan dimana seseorang akan bercerai dan lain sebagainya.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sinambela (2005:6) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. *Heady* (dalam Santosa 2008:2) menyatakan bahwa organisasi birokratik disusun sebagai satu hirarki otorita yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja, dan juga telah terperinci.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama, Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan

Agama (KUA) harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik. Pelayanan ini merupakan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*. Dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Agama Islam ini, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina pengalaman agama islam, zakat, *wakaf, baitul mal* dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga *sakinah* sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fungsi pelayanan pencatatan pernikahan tersebut, ternyata masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi tentang cara pengurusan pernikahan sehingga banyak masyarakat

- yang kurang paham tentang pengurusan pernikahan.
2. Banyak masyarakat yang tidak tahu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pernikahan tersebut.
 3. Tidak mengertinya masyarakat tentang batas usia yang diharuskan untuk melangsungkan pernikahan.
 4. Banyak masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya kurang dari 10 hari masa kerja sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam pengurusan pernikahan.
 5. Keterlambatan kehadiran penghulu dalam prosesi aqad nikah calon pengantin.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dianalisa tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang masih kurang paham akan cara mengurus pernikahan dan peraturan di kantor urusan agama (KUA) sehingga peneliti merumuskan judul Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pelayanan pencatatan pernikahan di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah pelayanan dan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan masyarakat yang menggunakan layanan KUA merupakan subyek yang dianalisis. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bermaksud mencari gambaran persepsi masyarakat terhadap biaya pencatatan nikah di KUA.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung atau sebagai instrumen pertama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data informasi berasal dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen baik dari instansi yang bersangkutan maupun kepustakaan, menghimpun dan mencatat dokumen resmi khususnya yang berkaitan perencanaan kebijakan KUA.

Analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan analisis *deskriptif* terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara, penyebaran kuesioner serta hasil pengamatan (observasi). Kemudian demi keabsahan data yang telah didapatkan tersebut maka dilakukan pemeriksaan keabsahan atau verifikasi, dengan kriteria yang digunakan untuk kriteria verifikasi adalah kriteria kredibilitas dengan teknik yang benar.

Sedangkan proses pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Melakukan observasi seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,
2. Mengidentifikasi masalah,
3. Menginterpretasikan gejala dan temuan penelitian berdasarkan temuan,

pengetahuan dan pengalaman.

Kemudian, dalam melakukan analisa, terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan menjadi suatu siklus disertai interaksi antara alur yang satu dengan alur yang lainnya, antara lain :

- a) Reduksi data,
- b) Penyajian data,
- c) Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Guna mendapat gambaran utuh tentang pelaksanaan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:11) adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan. Sedangkan menurut Husein Umar (2005:54-55) desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan - pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Identitas Informan

Tingkat Usia

Tingkat usia atau umur merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, karena tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Tingkat usia juga mempengaruhi pola pikir dan

keadaan fisik seseorang dalam bekerja. Adapun tingkat usia responden dalam penelitian ini berdasarkan umur pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Usia Responden

Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
<25	1	8%
26-30	3	23%
31-40	4	31%

Umur pegawai dengan jumlah responden yang berada pada usia < 25 tahun sebanyak 1 orang atau 8%. Responden usia 26-30 tahun terdapat 3 orang dengan persentase sebesar 23%. Responden usia 31-40 tahun terdapat 4 orang dengan persentase sebesar 31%. Responden usia 41 tahun ke atas terdapat 5 orang dengan persentase sebesar 38%.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan besarnya pengaruh sikap dan perilaku dalam perkembangan pribadi secara utuh dan partisipannya dalam mengerjakan aktivitasnya, pendidikan merupakan salah satu kekuatan sosial yang ikut dibentuk dan membentuk masa depan manusia dengan sendirinya sehingga pendidikan juga ikut berpengaruh dalam kedisiplinan karyawan. Diantara hal penting dalam kehidupan manusia adalah sikap selalu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada keadaan

sebelumnya. Selain sebagai bukti kemajuan berfikir dalam diri manusia tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi dirinya dalam mencari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Untuk lebih jelas mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA sederajat	13	86,67%
DIII – S1	2	13,33%
Jumlah	15	100%

Dari Tabel 2 terlihat bahwa sebanyak 13 orang responden atau sebesar 86,67% memiliki tingkat pendidikan SLTA sederajat. Dan sebanyak 2 orang responden memiliki tingkat pendidikan DIII/S1. kebanyakan pegawai hanya memiliki tingkat pendidikan SLTA sederajat dikarenakan pekerjaan yang diberikan mampu dikerjakan oleh dari tamatan tersebut yang hanya pembuatan menguji hasil tes pasien rawat inap atau pasien rawat jalan dengan alat yang sudah ada.

Masa Kerja

Lamanya bekerja seseorang juga akan mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran gaji/kompensasi yang diberikan padanya. Selain itu faktor lama bekerja juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menangani masalah pekerjaan yang dilakukannya, semakin lama ia bekerja tentu ia akan semakin mahir dalam

menangani pekerjaannya. Untuk mengetahui masa kerja responden dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3. Masa Kerja Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
< 1	-	-
1 – 5	5	33,33%
> 5	10	66,67%
Jumlah	15	100%

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang atau sebesar 33,33% responden telah bekerja pada laboratorium rumah sakit dr. Abdoer Rahem Situbondo selama 1-5 tahun, dan sebanyak 10 orang atau sebesar 66,67% responden telah bekerja pada laboratorium rumah sakit dr. Abdoer Rahem Situbondo lebih dari 5 tahun.

1.2 Analisis Kemampuan Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat.

“Pelayanan yang sering dilakukan oleh pihak KUA, dengan menikah dan

mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan status hukum yang baru tersebut maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula atau tidak sama sekali seperti waktu ia belum menikah. Dengan mencatatkan perkawinannya berarti ia mempunyai akta perkawinan yang dapat dijadikan bukti apabila dikemudian hari ia menghadapi masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti yang autentik untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah kawin atau menikah” (Hasil Wawancara dengan H. ZAINUDDIN, M.H.I selaku kepala KUA pada tanggal 1 Oktober 2015)

Salah seorang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di wilayah kecamatan Kendit adalah akibat dari minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beliau menuturkan bahwa

pernikahnya hanya dapat dilangsungkan di rumahnya mengingat profesi calon suaminya yang hanyalah seorang tukang mie ayam, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga, tokoh, masyarakat setempat dan pak RT yang menjadi saksinya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam. Melihat dari realita pada masyarakat seperti diatas, masalah pencatatan ini jelas tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak akan efektif akibat kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya dengan tujuan untuk menutupi status orang tersebut. Dengan perkataan lain, mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia telah melakukan perkawinan juga

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit mengenai waktu penyelesaian pelayanan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pembuatan buku nikah dan penyerahan buku nikah, akan tetapi jika ada terjadi keterlambatan itu dikarenakan hal-hal teknis seperti mati lampu dan lain sebagainya.

“Di daerah ini masih terdapat penduduk berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama hanya merupakan proses pernikahan yang memakan waktu dan biaya yang sangat mahal saja sehingga mereka lebih cenderung memilih ulama setempat untuk menikahkan anak atau keluarganya, toh dengan pernikahan seperti itu mereka beranggapan pernikahan mereka telah sah” (Hasil Wawancara dengan M. UBAIDILLAH AL FAROEQ. S.Pd selaku STAFF pada tanggal 1 Oktober 2015)

Faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila disuatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah untuk digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami istri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu. Melakukan koordinasi kerja dengan

setiap Lurah / Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Kendit dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kendit, koordinasi kerjanya adalah Lurah dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku Menempelkan sticker yang diterbitkan oleh Walikota setempat yang bersifat persuasif mengenai pentingnya pencatatan nikah pada tempat-tempat khalayak ramai dengan tujuan mensosialisasikan program pencatatan nikah. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Kendit mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan. Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan akta nikahnya. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung dapat pula

menciptakan ketertiban di bidang administrasi perkawinan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit mengenai biaya/tarif pemberian pelayanan tidak dikenakan pungutan biaya apapun dan jika ada calon pengantin yang menikah di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak dikenakan biaya/tarif akan tetapi jika melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar hari kerja terdapat pungutan biaya sebesar Rp. 600.000.

Kurangnya sosialisasi mengenai besarnya biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnyanya biaya pencatatan nikah. Sehingga pegawai KUA perlu memberikn pemberitahuan kepada masyarakat tentang biaya nikah yang dianggap mahal. (Hasil Wawancara dengan AGUS ZAINI MIFTAH, SH.I selaku STAFF pada tanggal 1 Oktober 2015)

Berdasarkan uraian tersebut kurang adanya transparansi terhadap biaya yang harus dihadapi masyarakat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan KMA No. 30 Tahun 2003 yang menyebutkan

bahwa besaran biaya pencatatan nikah yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan catatan pernikahan tersebut dilaksanakan bertempat di KUA pada wilayah kompetensinya dan juga pada jam kerja KUA tersebut. Dalam hal untuk pernikahan yang dilaksanakan bertempat di luar KUA dan dilaksanakan di luar jam kerja KUA tersebut sehingga mengharuskan Pegawai Pencatatan Nikah untuk menghadiri pernikahan tersebut maka biaya transportasi dibebankan kepada pihak keluarga mempelai. Artinya keluarga mempelai hendaknya memberikan uang atau biaya di luar biaya pencatatan nikah kepada Pegawai Pencatatan Nikah sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Sepertinya karena hal inilah sehingga melahirkan opini masyarakat bahwa biaya pencatatan nikah mahal dan bervariasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit mengenai sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit kurang memadai, yaitu seperti gedung yang terlalu kecil, ruangan pegawai dan ruangan balai nikah yang juga terlalu kecil dan sempit.

Pencatatan perkawinan yang diperlukan disini adalah pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui proses pemeriksaan

data-data yang dilampirkan oleh calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan berkas-berkas tersebut yakni dengan cara memanggil kedua calon pengantin dan wali nikahnya ke KUA untuk kemudian akan diperiksa mengenai kebenaran data-data. Selain itu, apabila calon pengantin dan walinya tidak dapat hadir dalam menjalankan pemeriksaan, maka petugas KUA itu sendiri yang akan mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, apabila petugas KUA tidak memeriksa ulang dokumen yang dilampirkan. (Hasil Wawancara dengan QURNAIN, SH.I selaku STAFF pada tanggal 1 Oktober 2015)

Selain itu, sosialisasi mengenai perkawinan harus digalakkan karena kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah perkawinan akan menimbulkan dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi

sedini mungkin. Selain itu juga, belum ada Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana dalam perkawinan selain PP No. 9 Tahun 1975 tentang pasal 45 dan itupun hanya sebatas perkawinan yang tidak dicatatkan dan pelanggaran bagi Pegawai Pencatat Nikah saja. Sosialisasi mengenai keberadaan Kantor urusan Agama (KUA) dan kinerjanya menjadi sangatlah penting untuk dilakukan baik oleh pegawai KUA itu sendiri maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenai pernikahan bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga penyimpangan penyimpangan dalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat dihindari. Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dapat merubah asumsi masyarakat tentang biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka tidak sedikit alias mahal.

Kenyataannya dengan adanya sosialisasi tersebut banyak perubahan yang dialami oleh KUA terutama masalah pencatatan perkawinan karena masyarakat mulai sadar dengan pentingnya pencatatan sebuah perkawinan itu, jadi apabila ada permasalahan tentang status anak, perceraian, warisan atau harta bersama KUA sudah tidak dibuat pusing lagi oleh orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya karena keseluruhan masyarakat sudah mencatatkan perkawinannya. Mereka bisa mengurus masalahnya sendiri dengan membawa bukti autentik akta nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus semua

permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

1.3 Pelayanan Pencatatan Pernikahan

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat.

1.4 Faktor Penghambat dalam Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit mengenai faktor penghambat dalam implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit terdapat 4 faktor penghambat, yaitu : rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya dikarenakan masih adanya budaya leluhur yang beranggapan bahwa mencatatkan pernikahan itu sesuatu hal yang tidak penting, faktor rendahnya disiplin pegawai yang

sering datang terlambat dan tidak ada disaat jam kerja, faktor rendahnya pengawasan dari atasan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama seolah acuh apabila ada pegawainya yang tidak disiplin, dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti hanya adanya 1 buah komputer yang dipakai bergantian oleh 4 pegawai.

2. Pembahasan

Implementasi pelayanan pencatatan pernikahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melayani masyarakat atau calon pengantin mendaftarkan pernikahannya agar termasuk dalam administrasi kependudukan yang akan berdampak kepada kepastian hukum dan status bagi kedua calon pengantin tersebut.

1. Prosedur Pelayanan

Jika melihat hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo baik melalui observasi, wawancara dan dokumen mengenai prosedur pelayanan sudah cukup baik dan mudah untuk dipahami hanya saja dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo masih perlu penginformasian yang jelas kepada masyarakat akan tetapi banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan persyaratan pernikahan yang cukup banyak. Selain bentuk-bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat, tata cara dan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga

merupakan hal-hal yang penting dalam standar pelayanan publik.

Hendaknya para pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo mempunyai sikap yang tegas dan ramah dalam menjalankan tugasnya masing-masing agar kepuasan masyarakat akan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan asas-asas pelayanan public menurut Sinambela dkk, (2008:6) yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Dimana pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya bersifat terbuka tentang prosedur pelayanan pengurusan pernikahan dan mengikutsertakan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran.

2. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo bahwa ketepatan waktu penyelesaian pembuatan akta nikah yang diberikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sudah tepat waktu akan tetapi terkadang saja tidak tepat waktu dikarenakan banyak hal seperti adanya gangguan teknis pada fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) seperti mati lampu, dan gangguan lainnya seperti calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya kurang dari waktu yang diberikan yaitu 10 hari sebelum pernikahan.

3. Biaya/Tarif Pelayanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Agama khususnya terkait biaya pencatatan

nikah, yaitu adanya pungutan biaya Rp. 600.000 terkait pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar hari kerja. Hal ini dilakukan karena lazimnya praktik pungutan liar dalam pencatatan pernikahan. Petugas pencatat nikah atau penghulu biasa meminta uang kepada keluarga pengantin dengan tarif jauh di atas ketentuan resmi Rp.30.000. Dengan adanya ketentuan tarif pencatatan nikah yang baru, otomatis petugas pencatat tidak boleh lagi meminta atau menerima uang dari mempelai sebab mereka telah mendapat insentif transportasi dan jasa profesi dari masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sarana dan prasarana yang ada di Kantor ini sangat kurang memadai itu dibuktikan dengan fasilitas kantor yang sangat minim, di ruangan pegawai hanya ada 1 buah komputer yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Itu mengakibatkan pegawai harus bergantian untuk menggunakannya. Selain itu ruangnya pegawai terlalu kecil untuk digunakan oleh 4 pegawai yang hanya berukuran (18 m²) jadi ruangan tersebut terlihat sangat sempit dan tidak nyaman untuk ditempati. Selain itu juga ruangan tempat pelaksanaan akad nikah juga sangat kecil, yang berukuran (14 m²) sehingga membuat masyarakat atau calon pengantin tidak berminat untuk menikah di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan memilih untuk membayar iuran sebesar Rp. 600.000 ribu dan melaksanakan proses akad

nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Seharusnya menurut standarisasi dari Kementrian Agama gedung Kantor Urusan Agama (KUA) dengan spesifikasi sebagai berikut : Luas tanah (500 m²), luas bangunan (200 m²), halaman/area parker (300 m²), ruang tamu dan resepsionis (28 m²), ruang kepala KUA (14 m²), ruang penghulu (17 m²), ruang staf (31 m²), ruang balai nikah (18 m²), musholla (7 m²), toilet dan tempat wudhu (9 m²), pantry (4 m²), ruang penyuluh agama (6,5 m²), ruang pengawas pendais (11 m²), ruang computer (6,5 m²), teras (13 m²) dan koridor (16 m²).

5. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

a. Faktor Kesadaran dari Masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) masih kurang, ini dikarenakan masih adanya pengaruh nilai-nilai ataupun adat istiadat yang masih dipertahankan masyarakat didasarkan atas pendekatan pemikiran tradisional bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan hanya bersifat fakultatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan lebih rendah tingkatannya dari pada nilai-nilai adat-istiadat yang hidup

dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dikesampingkan.

b. Faktor Kedisiplinan Pegawai.

Dimana dalam hal ini terkadang pegawai tidak disiplin pada saat jam kerja, datang dan pulang kerja sesukanya sendiri dan begitu juga keluar kantor pada saat jam kerja sering terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan juga hasil wawancara dengan masyarakat bahwa masih ada pegawai yang tidak disiplin terhadap jam kerja. Dimana ketika datang jam kerja terkadang ada yang datang pada pukul 09.00 wita, terlepas itu ada halangan atau tidak seperti hujan atau halangan yang lainnya, sehingga secara tidak langsung menghambat terlaksananya pelayanan publik itu sendiri karena masyarakat terkadang menunggu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang harus mereka temui.

c. Faktor Rendahnya Pengawasan dari Pimpinan/Atasan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sangat kurang, hal ini terlihat adanya beberapa pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam pulang kantor, selain itu juga ada pegawai yang bercerita mengenai hal-

hal di luar kantor dan juga ada pegawai yang duduk-duduk di luar kantor. Kurangnya pengawasan dari pimpinan sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai dan kepada implementasi pelayanan publik. Seorang pemimpin harus berusaha untuk mengarahkan bawahannya agar mempunyai disiplin terhadap waktu, pekerjaan, dan peraturan. Dengan adanya pengawasan secara rutin dari pimpinan tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai yang ada di kantor akan selalu mentaati peraturan yang ada dan implementasi pelayanan juga akan berjalan secara optimal dan masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan.

PENUTUP

1. Analisa kemampuan kerja pegawai kantor urusan agama (KUA) dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan bagi masyarakat di kecamatan Kendit kabupaten Situbondo pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Kendit antara lain:

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Kendit tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3. Upaya yang dilakukan pihak KUA Kec. Kendit dalam menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah / Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan kendit dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil /Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA kecamatan Kendit. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Kendit mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Penacatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara

Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Kartini dan lainnya.

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA

Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh PPN secara tegas kepada seluruh Pegawai KUA, agar membiasakan diri untuk berperilaku mulia. Serta harus lebih teliti dalam melakukan pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam memeriksa seluruh berkas persyaratan nikah, sehingga suatu perkawinan yang berjalan sesuai hukum positif Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya pemahaman, keterbukaan, kesiapan atas dilaksanakan perkawinan oleh masyarakat, sehingga masyarakat nantinya dapat membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. Karena kurang tahanan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Agama dan juga Instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat kurang mementingkan adanya pencatatan pernikahan tersebut melalui acara-acara siaran

televisi atau siaran radio. Karena kurangnya sosialisasi maka KUA perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Agar masyarakat tahu betul bahwa hukum Islam yang menjadi bahan kajian

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, 2005. *Rahasia Perkawinan dalam Islam* Jakarta: Ilmu Jaya
- Miles dan Huberman, 2012. *Active Learning*. Bandung. Nusamedia
- Moenir, 2006. *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Santosa, 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang

- Sinambela, 2005. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Sinambela, 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Mulia
- Srimindarti, 2006. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dalam Keluarga*, Jakarta: Elsas
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.